



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI SAMBUNGO

D/a. Jalan Lintas KTM Lunang Silaut - Pantai Sambungo Kodepos 25674

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SAMBUNGO
TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MENJADI PERATURAN NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan di Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Nagari tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jii Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
21. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Sambungodi Kecamatan Silaut;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019T entang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara TahunA nggaran 2020;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari Sambungo;
- KEDUA : Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN NAGARI	Rp.	1.353.571.638,40
2. BELANJA NAGARI	Rp.	1.232.710.152,63
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp.	501.984.438,33
b. Bidang Pembangunan Nagari	Rp.	723.490.864,91
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	87.225.417,82
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	58.379.250,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.	5000.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.376.079.971,06
Surplus/(Defisit)	Rp.	(22.508.332,66)
3. PEMBIAYAAN NAGARI		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	22.508.332,66
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan	Rp.	22.508.332,66
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

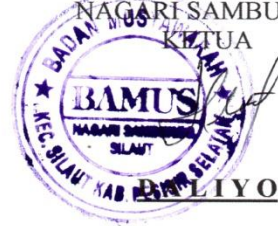
- KETIGA : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara Bamus Nagari dengan Wali Nagari yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Wali Nagari dan Ketua BAMUS Nagari.
- KEEMPAT : Nota Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA diatas, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Silaut VI

Pada tanggal : 05 Maret 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

NAGARI SAMBUNGO



BERITA ACARA

PEMBAHASAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DAN WALI NAGARI SAMBUNGO

TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini Selasa tanggal Lima bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas pada Rapat Badan Permusyawaratan Nagari Sambungo yang bertempat di Kantor Nagari Sambungo kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **DALIYO**

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Sambungo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Sambungo selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **RASIMIN**

Jabatan : Wali Nagari Sambungo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Sambungo selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

- a. PIHAK PERTAMA telah membahas dan menyetujui Rancangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2020 yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dengan penyesuaian dan perubahan-perubahan.
- b. Berdasarkan hasil pembahasannya tersebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- c. Selanjutnya sebelum Rancangan APB Nagari ditetapkan, PIHAK KEDUA menyampaikan Rancangan tentang APB Pemerintahan Nagari kepada Bupati untuk dilakukan evaluasi.
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2020 meliputi :

1. PENDAPATAN NAGARI	Rp.	1.353.571.638,40
2. BELANJA NAGARI	Rp.	1.232.710.152,63
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp.	501.984.438,33
b. Bidang Pembangunan Nagari	Rp.	723.490.864,91
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	87.225.417,82
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	58.379.250,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.	5000.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.376.079.971,06

Surplus/(Defisit)	Rp.	(22.508.332,66)
3. PEMBIAYAAN NAGARI		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	22.508.332,66
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan	Rp.	22.508.332,66
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Demikian Nota Persetujuan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

WALI NAGARI SAMBUNGO



BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI SAMBUNGO





**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI SAMBUNGO**

Jln. Lintas KTM Luang Silaut - Pantai Sambungo

KodePos 25674

NOTULEN RAPAT

Hari, Tanggal : Senin, 02 Maret 2020
Waktu : 11.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Wali Nagari Sambungo
Acara : Musyawarah Pembahasan APB Nagari Sambungo Tahun 2020

Musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Nagari dan Wali Nagari Sambungo berlangsung dengan susunan acara sebagai berikut:

- a. Pembukaan
- b. Sambutan dari Wali Nagari
- c. Sambutan dari Bamus Nagari
- d. Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020
- e. Hal-hal yang dirasa perlu

RINGKASAN HASIL RAPAT:

1. Menyepakati kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 sesuai dengan Skala prioritas di RKP tahun 2020.
2. Memenuhi PKT Kegiatan pembangunan Nagari sesuai dengan aturan penggunaan Dana Desa
3. Evaluasi kegiatan-kegiatan bersama yang akan dilaksanakan pada tahun 2020
4. Sepakat merubah beberapa kegiatan yang telah ada pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2020 sesuai dengan dana yang tersedia.

Silaut VI, 02 Maret 2020

Notulis:

DEDI MARWANDI

DAFTAR HADIR
PEMBAHASAN APB NAGARI SAMBUNGO
TAHUN ANGGARAN 2020

Hari/tgl : Senin, 02 Maret 2020
 Tempat : Kantor Wali Nagari Sambungo

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Rasimin	W. Nagari	Silau G	1
2	Dadiyo	Ker. Bamus	Kp. SGT U	2
3	GANI	Wk. BAMUS	TJ. SARI	3
4	Muhammad Hasan	Sek. Nag	TJ. Sari	4
5	Rima Melati, S.Si	Kaur. Keuangan	TJ. Sari	5
6	Sti Murni	Kasi. Kesa	TJ. SARI	6
7	M. Arianto	Kasi. Jemberkayu	Silau G	7
8	Tri Yano	A. Bamus	W. Sari	8
9	M. Isrofi	Ka. Perencanaan	Kp. TJ Sari	9
10	Gusmayenti	Kaur. TU	Sambungo	10
11	Ermanto	Anggota Bamus	Sambungo	11
12	EDL UTO MO	Ka. TJ SARI	Tanjung. S.	12
13	DADI MARWADI	Set. Bamus	Kp. Sambung	13
14	BASTARDI	K. Kpg.	Sambungo	14
15	Slamat S.	Ka. Kmpang	STF K.	15
16				16
17				17
18				18
19				19
20				20